

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian di Indonesia sudah sangat merajalela dengan berbagai macam jenisnya mulai dari judi yang paling tradisional yaitu sabung ayam hingga yang paling mudah dimainkan yaitu judi online. Alasan masyarakat bermain judi dikarenakan faktor ekonomi karena pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah dan instan untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras. Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya. Sebagian masyarakat ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata sehingga menjadi kebiasaan di kalangan mereka.

Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhan kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kartini Kartono, Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya untuk mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dengan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.¹

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Jilid 1, hlm. 58

Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian. Di dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diatur dengan tegas tentang penertiban perjudian.

Perjudian saat ini sangat marak baik dikalangan orang dewasa maupun remaja. Bahkan saat ini perjudian telah menjangkiti para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Keterbatasan fisik tidak menutup kemungkinan bagi para penyandang disabilitas untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan minimnya lapangan kerja bagi para penyandang disabilitas sehingga hal ini membuat perekonomian mereka menurun. Akibat dari perekonomian yang menurun ini para penyandang disabilitas menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang secara instan tanpa mementingkan apa dampak buruk dari cara itu.

² Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta, Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat, <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20adalah%20setiap%20orang,negara%20lainnya%20berdasarkan%20kesamaan%20hak>, diakses pada 29 Januari 2023 Pukul 13.00 Wib.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Terutama terhadap penyandang disabilitas, perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian ternyata tidak mudah diberantas atau ditanggulangi.

Selain dampaknya yang buruk, perjudian juga menyebabkan kecanduan bagi para petaruhnya kemudian dikarenakan faktor sosial orang yang berjudi biasanya memiliki lingkungan yang mendukung untuk perjudian. Para pelaku judi juga merasa bahwa jika ia terus berjudi maka dirinya akan semakin kaya. Mereka menganggap bahwa perjudian adalah suatu kegiatan yang menguntungkan yang pada realitanya hanyalah sebuah tindakan adu nasib bergantung pada keberuntungan.³

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi maka hal ini mendorong perkembangan bisnis yang pesat. Para pihak yang hendak melakukan transaksi bisnis tidak lagi harus melalui face to face tetapi dapat melalui peralatan elektronik. Bahkan dalam hal perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi maka perjudian dapat dilakukan melalui peralatan elektronik dengan tersedianya situs-situs judi online atau juga dapat menggunakan jaringan seluler.⁴

³ Kumparan, Awal Mula Judi di Indonesia, Bisakah diberantas?, <https://kumparan.com/user-13122022115133/awal-mula-judi-di-indonesia-bisakah-diberantas-1zRF9xdZtW6/1>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 13.24 wib

⁴ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

Perjudian online telah diatur secara khusus di dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁵

Judi online merupakan jenis judi yang amat digemari saat ini karena selain memiliki banyak jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja baik di kantor, di rumah, di cafe, dan di tempat-tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet di masa ini bukanlah sesuatu hal yang aneh jika berbanding lurus dengan berkembangnya bisnis judi online. Hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta bahwa banyak tersedia situs-situs judi online dan tentunya sangat mudah untuk ditemukan di internet.

Hingga bulan Agustus 2022, ada 118.320 situs judi online yang berhasil diblokir oleh pihak Kominfo.⁶ Modusnya pun beragam seperti promosi yang cukup menggoda dan secara masif di berbagai media seperti media sosial dan platform

⁵*Ibid*, hal. 221

⁶ Metro TV News, Data dan Fakta Judi Online yang Semakin Mengkhawatirkan, <https://www.metrotvnews.com/play/KZmCvwOM-data-dan-fakta-judi-online-yang-semakin-mengkhawatirkan>, diakses pada tanggal 13 Februari 2023 Pukul 20.00 wib

games. Pemberantasan judi online juga dianggap tidak mudah. Karena, situs judi online bisa diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip.

Banyaknya jenis judi online tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik untuk terus bermain. Setiap jenis judi sangat banyak dimainkan oleh masyarakat dan sangat banyak peminatnya. Bahkan selain orang yang sehat secara fisik, orang penyandang disabilitas pun dapat terlibat dalam melakukan perjudian online ini. Hal ini tentunya bukan hanya menjadikan judi semakin banyak dimainkan tetapi dapat membuat para pemain judi menjadi ketagihan untuk melakukan judi tersebut.

Berdasarkan pada Putusan Kasus Nomor 1152/Pid.B/2021/PN. JKT. UTR, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk melakukan hal itu. Terdakwa dijatuhkan pidana ringan oleh majelis Hakim karena pada faktanya terdakwa merupakan seorang penyandang disabilitas yang selalu menggunakan kursi roda. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**

YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS ; (STUDI PUTUSAN NOMOR 1152/PID.B/2021/PN. JKT. UTR”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi (Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam hal pemidanaan kepada terdakwa yang merupakan seorang penyandang disabilitas (Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku penyandang disabilitas yang dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi (Putusan No. 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan bagi terdakwa yang merupakan seorang penyandang disabilitas (Putusan No. 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana terkhususnya tentang tindak pidana perjudian online yang pelakunya adalah penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, hakim, jaksa, pengacara dan pakar dalam memahami, menanggulangi, menangani dan menyelesaikan kasus-kasus terkait perjudian. Sehingga dapat lebih efektif dalam memberantas kasus perjudian. Apalagi dengan banyaknya situs dan motif perjudian pada saat ini.

3. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat lebih memperluas wawasan penulis tentang ilmu hukum bagian pidana terkhususnya mengenai tindak pidana perjudian. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum (SH) Program Studi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana di
Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁸

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.⁹

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang

⁷ S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, Cet. IV, hlm. 245

⁸ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol. 5, 2020, hlm. 13

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 22

dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.¹⁰

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:¹¹

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b. Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Unsur kesalahan dalam arti psikologi adalah seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan

¹⁰Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33

¹¹ Jusnizar Sinaga dan July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat Yang Melakukan Praktik Tanpa Izin*, Jurnal Citra Sosial, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 14 – 15

normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Terdapat 2 macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan:

“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Sedangkan pengertian kealpaan (*culpa*) yaitu merupakan suatu kelalaian dilakukan oleh subjek hukum. Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

1. Teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam “*Dei Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeil*” 1903

Teori ini menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.

2. Teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “*Festshrift Gieszen*” 1907.

Teori ini menyatakan bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.¹²

¹²Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004, hlm.44

c. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab akan melihat apakah dia dapat baik dari segi kejiwaannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir seseorang. Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya (orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal), dan jiwa terganggu karena penyakit (gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis).¹³

Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu konsekuensi yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan/dilarang oleh hukum dan perbuatan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana.

2. Kesalahan

¹³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 190

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur yang harus ada. Apabila tidak ada kesalahan yang terpenuhi di dalam tindak pidana yang terjadi, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana yaitu “Tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Unsur kesalahan merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam ajaran hukum pidana.¹⁴

Menurut D. Simons, kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalai telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.¹⁵

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada nya, jadi ada unsur subjektif.¹⁶

Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur – unsur delik karena perbuatannya. Karena kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).¹⁷

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 100

¹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. III, hlm. 114

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 45

¹⁷ Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, Cet. I, hlm. 117

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku;
- 2) Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang oleh hukum sehingga oleh karena itu ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹⁹

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pemaaf dapat diberikan apabila :

¹⁸ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Datacom, 2000, hlm. 67

¹⁹ R. Achmad Soema, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 249

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP). Dalam hal ini setiap orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Maka untuk menentukan apakah seseorang itu terganggu jiwanya diperlukan seorang ahli psikiatri dan diminta kesaksiannya.²⁰
- b. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa (Pasal 48 KUHP). Daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana, Akan tetapi tidak serta merta menjadi alasan dalam penghapusan pidana. Adapun daya paksa yang dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan. Contohnya paksaan mutlak, paksaan relatif dan keadaan darurat.²¹
- c. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dimaksud dalam hal ini yaitu kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu yang bertujuan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain pada saat itu.²²

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 2018, hlm. 60

²¹ *Ibid*, hlm. 63

²² *Ibid*, hlm. 64

d. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.²³

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan.²⁴

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan pemaaf adalah alasan yang diberikan kepada terdakwa untuk tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dengan alasan bahwa si terdakwa mengalami gangguan jiwa, terganggu karena penyakit, daya paksa dan dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Perjudian

1. Pengertian Sengaja dan Jenis-Jenis Sengaja

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan

²³*Ibid*, hlm. 66

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.137

kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.²⁵

Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.²⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan (*dolus*) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*). Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu tindakan yang dilakukan atas kehendak si pelaku untuk mencapai tujuan tertentu yang menimbulkan suatu akibat yang bertentangan dengan hukum sehingga tindakan ini mendapatkan ancaman pidana.

2. Pengertian Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum

²⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 219

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2007, hlm. 311

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi II, Bandung: Eresco, 1989, Cet. VI, hlm. 45

Menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si Pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi.²⁸

Sedangkan memberi kesempatan bermain judi, maksudnya adalah Pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai pencaharian. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si Pelaku mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya. Perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dulu dari Instansi atau Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain

²⁸ Theresia Oktariani Simbolon, *Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian Dalam Hal Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi*, Moralita, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 30

judi, Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah:²⁹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

3. Pengertian Perjudian dan Unsur-Unsur Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok masyarakat. seiring

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia, 2018, hlm. 221

dengan perkembangannya, perjudian dengan bersaranakan teknologi atau perjudian online tumbuh dan berkembang seiring semakin bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³⁰

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³¹

Menurut Robert Carson & James Butcher, perjudian adalah memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.³²

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm. 419

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981, hlm. 56

³² Carson K.C dan Butcher C.N, *Abnormal Psychology and Modern Life*, New York: Harpers Collins Publisher, 1992, hlm. 23

Maka dari pengertian judi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah suatu permainan yang memakai uang atau harta benda sebagai taruhan dimana para petaruh yang memenangkan permainan dari hasil tebakannya maka akan mendapatkan uang taruhan tersebut.

b. Unsur-Unsur Perjudian

Adapun unsur-unsur tindak pidana perjudian berdasarkan pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut :³³

(1) Subjek

Dalam hal ini yang dimaksud sebagai subjek adalah para pelaku yang melakukan aktivitas perjudian.

(2) Perbuatan

- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
- Dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut sertadalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

³³ R. Soesilo, *Loc.Cit.*

- Menjadikan kegiatan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Unsur-unsur perjudian diatur juga dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

4. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian. Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud Pasal ini meliputi:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :³⁴
 - a. Roulette;
 - b. Blackjack;
 - c. Bacarat;
 - d. Creps;
 - e. Keno;
 - f. Tombala;
 - g. Super Ping-Pong;
 - h. Twenty One;
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

³⁴ Max Weber, *Teori Sosial dan Kelompok Ekonomi*, Jakarta:Free Press, 2009, hlm.32

- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b. Lempar gelang;
 - c. Lempar uang (koin);
 - d. Koin;
 - e. Pancingan;
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.³⁵

³⁵ Tessani Tarore, *Penertiban Perjudian Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 9

Selain jenis-jenis perjudian diatas, saat ini sedang marak-maraknya judi yang dilakukan secara online yaitu togel, poker, judi bola, 24 jam slot, dan lain sebagainya. Sanksi bagi para pemain judi online diatur dalam pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Adapun pengertian disabilitas menurut menurut para sarjana, beberapa diantaranya yaitu John C. Maxwell yang berpendapat bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu

³⁶ Pasal 27 ayat (2) UU N0. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁷ Sugi Rahayu, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Edisi I, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 110

aktivitas.³⁸ Selain itu Goffman pun berpendapat bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah.³⁹

Berdasarkan beberapa pengertian disabilitas diatas maka dapat disimpulkan bahwa disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik atau mental baik bawaan sejak lahir maupun yang diakibatkan oleh suatu tragedi sehingga menyebabkan si penderita mengalami keterbatasan secara fisik maupun mental dan hal ini dapat mengganggu aktivitasnya.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Adapun jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu :

1. Disabilitas Mental

- Mental Tinggi, Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
- Mental Rendah, Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learner*) yaitu anak yang memiliki IQ

³⁸ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Disability Studies, Vol. 1, No. 20, 2014, hlm. 21

³⁹ Fakhtur, *Makna Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*, Paradigma, Vol. 3, No. 03, 2015, hlm.

(*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- Berkesulitan Belajar Spesifik, Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.⁴⁰

2. Disabilitas Fisik

Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :

a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu)

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

⁴⁰ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013, hlm. 177

d. Kelainan Bicara (Tunawicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.⁴¹

3. Tunaganda (disabilitas ganda)

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim

⁴¹*Ibid*

tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴³

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Adapun yang menjadi unsur-unsur pertimbangan hakim terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:⁴⁴

⁴²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. V, hlm. 140

⁴³*Ibid*, hal. 141

⁴⁴Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.125

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti.

Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium. Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di persidangan, oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dialaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu.⁴⁵

c. Keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 184 KUHAP butir (e) keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang

⁴⁵ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975, hlm. 75

tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.⁴⁶

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Maka dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa adalah suatu alat bukti berupa keterangan berupa penolakan atau pengakuan yang disampaikan oleh terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia alami.

d. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.⁴⁷

⁴⁶Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori atau Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 31

Menurut Andi Hamzah bahwa “Barang bukti adalah sesuatu untukmenyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.”⁴⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: “Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis”.⁴⁹

Maka apabila menyimak pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.

e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 254

⁴⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2007, hlm. 91

berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut Pasal 197 huruf (f) KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.⁵⁰

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib

⁵⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm.73

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dasar sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana.⁵¹

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁵²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan secara non yuridis adalah pertimbangan yang diberikan oleh hakim dengan memperhatikan sumber hukum tak tertulis, mempertimbangkan sifat baik buruk terdakwa, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵² H. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 68

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam permasalahan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada terdakwa yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dalam putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang mana kondisi si terdakwa seorang penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

B. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) dalam studi kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif adalah penulisan yang dilakukan dengan bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal, artikel serta pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan berkaitan dengan Putusan No. 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain:

- a. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr untuk mengetahui alasan dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam mencapai putusan tersebut.
- b. Metode Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perjudian.
- c. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang sedang berkembang didalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.⁵³ Berdasarkan jenis data terdiri dari primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

⁵³ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 181

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer merupakan data utama yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai hukum tetap dan mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam skripsi antara lain:

- a. Pasal 303 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- c. Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa Buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan hukum, literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan pada buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr. Selanjutnya penelitian sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pendapat para sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 1152/Pid.B/2021/PN. Jkt. Utr.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana bahan diperoleh dari hasil analisis terhadap sebagai sumber data yang dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan bahan hukum yang diperoleh penulis. Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan berdasarkan sumber data yang ada secara detail.

